



RS MATA  
UNDAAN

**SURAT PENUGASAN KLINIS**  
**NOMOR : 1390 /RSMU/DIR/X/2020**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M  
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan


**MENUGASKAN**

Kepada :

Nama : Alfilia Mariana, A.Md., Kep.  
Jabatan : Perawat Pelaksana ( Perawat Klinik II )  
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 27 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2023.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020  
Direktur RS. Mata Undaan, 

  **RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
NOMOR : 1389/SK/DIR/RSMU/X/2020  
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK II  
ATAS NAMA  
ALFILIA MARIANA, A. MD., KEP.**


**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada perawat;
- b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pada poin (a) dan (b) tersebut diatas diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan re-kredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 657/RSMU/DIR/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penugasan/Kewenangan Klinis Staf Keperawatan;
11. Keputusan Direktur Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
12. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor : 13/RSMU/KOMWAT/X/2020 Tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK II ATAS NAMA ALFILIA MARIANA, A. MD., KEP.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:  
**Alfilia Mariana, A. Md., Kep.**
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 27 (duapuluh tujuh) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 26 (duapuluh enam) Oktober 2023 (duaribu duapuluh tiga), berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada tanggal, **27** Oktober 2020  
Direktur, 



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

MATA UNDAAN SURABAYA

NOMOR : 1309/SK/DIR/RSMU/X/2020

TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL  
PREVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK II  
ATAS NAMA ALFILIA MARIANA, A. MD., KEP.

I. Rekomendasi Kewenangan Klinis

Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
1	Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
2	Menyisir rambut pasien	1
3	Menyiapkan tempat tidur	1
4	Mengganti alat tenun	1
5	Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
6	Membersihkan meja pasien	1
7	Membersihkan alat – alat perawatan	1
8	Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1
9	Cuci tangan berbasis alkohol (handrub)	1
10	Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1
11	Assesment pasien risiko jatuh	1
12	Memasang gelang identitas	1
13	Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
14	Penanganan pasien risiko jatuh	1
15	Penanganan pasien jatuh	1
16	Menolong pasien buang air kecil ditempat tidur	1
17	Memasang kateter kondom	1
18	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brancar dan sebaliknya	1
19	Mobilisasi pasien miring kiri, kanan, berbaring dan tengkurap	1
20	Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
21	Mengukur tekanan darah	1
22	Menghitung denyut nadi	1
23	Mengukur suhu badan	1
24	Menghitung respirasi/pernafasan	1
25	Melakukan Asuhan Keperawatan (Pengkajian, menetapkan Diagnosis Keperawatan, menetapkan intervensi dan melaksanakan tindakan keperawatan)	1
26	Menerima pasien baru	1



Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
27	Memulangkan pasien	1
28	Menyusun SOAP	1
29	Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
30	Pelaporan hasil / melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1
31	Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan ( Edukasi )	1
32	Pendidikan kesehatan dan Edukasi	1
33	Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1
34	Melakukan pemeriksaan visus dasar	1
35	Melakukan pemeriksaan tonometri schioltz	1
36	Melakukan pemeriksaan (NCT)	1
37	Pengambilan darah vena	1
38	Melakukan pemeriksaan gula darah	1
39	Mencukur bulu mata	1
40	Memberikan premedikasi	1
41	Serah terima pasien pre op	1
42	Memasang dan memeriksa EKG	1
43	Menggunakan Nebulezer	1
44	Menggunakan Suction	1
45	Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
46	Komunikasi dengan SBAR dan tulis baca konfirmasi (TULBAKON)	1
47	melakukan Irigasi Mata	1
48	Menyiapkan pelayanan bimbingan Rohani	1
49	Memberikan obat per oral	1
50	Memberikan obat per IV langsung	1
51	Memberikan obat per IV tidak langsung	1
52	Memberikan obat per IM	1
53	Memberikan obat per SC	1
54	Memberikan obat per IC	1
55	Memberikan obat melalui rectal	1
56	Memberikan obat tetes dan salep mata	1
57	Memasang Infus	1
58	Melepas Infus	1
59	Memasang Venflon	1
60	Memberikan Oksigen Nasal / Kanule	1
61	Memberikan Oksigen Masker	1
62	Memasang kateter urin	1
63	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1



Area Kamar Bedah		
No.	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
64	Identifikasi Pasien	1
65	Melakukan assesmen keperawatan bedah	1
66	Menegakkan diagnose keperawatan bedah	1
67	Merencanakan tindakan keperawatan bedah	1
68	Melakukan implementasi keperawatan bedah	1
69	Melakukan evaluasi keperawatan bedah	1
70	Mendokumentasikan semua asuhan keperawatan pada status rekam medis	1
71	Mengecek kelengkapan rekam medis sebelum pasien masuk ruang operasi	1
72	Melihat keadaan pasien sebelum pasien masuk ruang operasi	1
73	Memberikan edukasi pasien sebelum dilakukan pembedahan	1
74	Mengantar pasien masuk ke ruang operasi/memindahkan pasien ke meja operasi	1
75	Melakukan time out	1
76	Melakukan sign out	1
77	Memindahkan pasien dari meja operasi ke brangkar atau kursi roda	1
78	Mengisi serah terima pasien pada status rekam medis pasien dan melakukan timbang terima dengan petugas sesuai pesanan dokter	1
79	Asistensi operasi PE/IOL	1
80	Asistensi operasi SICS/10L	1
81	Asistensi operasi ECCE/IOL	1
82	Asistensi operasi ICCE	1
83	Asistensi operasi Scleralfixasi	1
84	Asistensi operasi Iris Fixasi	1
85	Asistensi operasi Injeksi Intravitreal	1
86	Asistensi operasi Trabeculectomy	1
87	Asistensi operasi Nidling	1
88	Asistensi operasi Eviscerasi/Enucleasi	1
89	Asistensi operasi Strabismus	2
90	Asistensi operasi Exterpasi Tumor	2
91	Asistensi operasi Perifer Iridectomy	1
92	Asistensi operasi Cyclo Cryo	1
93	Asistensi operasi Fornix repair	2
94	Asistensi operasi Blepharoplasty	2
95	Asistensi operasi Exterpasi pterigium	1
96	Asistensi operasi Tarsotomy	2
97	Asistensi operasi Transcanal spoling	1
98	Asistensi operasi Exterpasi Corpus alineum	1
99	Asistensi operasi Exterpasi Cyste	2
100	Asistensi operasi Exterpasi Granuloma	1
101	Asistensi operasi Exterpasi Lithiasis	1



RSMATA  
UNDAAN

Area Kamar Bedah		
No.	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
102	Paracantha Pus	1
103	Asistensi operasi Cryopexy	1
104	Asistensi operasi Incisi	1
105	Asistensi operasi Symblepharectomy	2
106	Asistensi operasi Conjuctiva Flap	1
	<b>Keterangan :</b>	
	Disetujui berwenang penuh	1
	Disetujui dibawah supervisi	2

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada tanggal, 27 Oktober 2020  
Direktur, *hi. S*

RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M